

TAHAPAN PELAKSANAAN – SELEKSI – CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
2023

Kpt 71 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DI PROVINSI BENGKULU, JAMBI, SUMATERA BARAT, KEPULAUAN RIAU, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, BANTEN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, SULAWESI BARAT, SULAWESI TENGGARA, SULAWESI SELATAN, GORONTALO, PAPUA TENGAH, PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PAPUA BARAT DAYA PERIODE 2023 – 2028

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.4 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya Periode 2023–2028, serta menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan proses Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi tersebut.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.